



LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SOSIALISASI

**TATA CARA
PENUNJUKAN LANGSUNG
KENDARAAN PEMERINTAH
OLEH K/L/D/I**

KENAPA PERLU PENUNJUKAN LANGSUNG

- Ada beberapa masalah:
 - Mahalnya harga kendaraan Pemerintah;
 - Seringkali mendapat kendaraan yang tidak sesuai;
 - Sulit membuat spesifikasi kendaraan;
- Diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 Pasal 38 Ayat 5 huruf e dan Penjelasannya
Pengadaan kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui Portal Pengadaan Nasional dan dalam website masing-masing Penyedia Barang/Jasa.


TUJUAN

- Mengatur pengadaan kendaraan pemerintah agar sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan;
- Memberikan pemahaman kepada K/L/D/I cara melakukan penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah;
- K/L/D/I mendapatkan kendaraan Pemerintah secara efektif dan efisien.


HAL PENTING

- Saat ini, acuan HPS periodenya bulanan;
- Perjanjian Kerjasama LKPP dengan Penyedia berlaku sampai 31 Des 2011

PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN PEMERINTAH (LKPP)



PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN PEMERINTAH (K/L/D/I)



PEMBENTUKAN HARGA KENDARAAN PEMERINTAH



SURVEI HARGA

- PPK menetapkan HPS berdasar acuan HPS, dan memperhatikan Peraturan Daerah mengenai tarif PKB & BBN-KB di daerah masing-masing serta ongkos kirim;
- ULP melakukan survei harga untuk persiapan negosiasi harga;
- Harga Pasar *On The Road* Plat Merah < Harga *On The Road* Plat Hitam.

NEGOSIASI

- ULP melakukan negosiasi dengan Penyedia berdasar survei harga yang telah dilakukan;
- Dalam negosiasi, diharapkan mendapat harga yang lebih murah, apalagi pembelian lebih dari satu unit kendaraan;
- Hasil negosiasi dicatat dalam Berita Acara Negosiasi;
- Kesepakatan antara K/L/D/I dan penyedia kendaraan pemerintah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah;
- Negosiasi K/L/D/I dengan *ATPM/Main Dealer* sebaiknya dilakukan sebelum *update* (pemutakhiran) Acuan HPS.

PELAKSANAAN

- Dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan sistem penunjukan langsung kendaraan pemerintah (aplikasi) dapat diakses melalui *website* LPSE.

KEWAJIBAN PENYEDIA

- Penyedia menyerahkan kendaraan maksimal 60 hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama K/L/D/I dengan Penyedia;
- Penyedia menyerahkan STNK maksimal 14 hari kalender setelah serah terima kendaraan;
- Penyedia menyerahkan BPKB maksimal 90 hari kalender setelah serah terima kendaraan.

CAKUPAN

ATPM	Wilayah Jual (Agustus 2011)
Mitsubishi	25 Provinsi
KIA	DKI Jakarta (proses nego bulanan)
Nissan	DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DIY, Bali, Riau, Lampung, Jambi, Kalimantan Barat
Mazda	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara
Toyota	22 Provinsi
Isuzu	15 Provinsi
Daihatsu	19 Provinsi
Ford	33 Provinsi
Suzuki	33 Provinsi

PAJAK DAERAH DI PEMDA (CONTOH)

PROVINSI	PKB	BBN-KB
Bali	0,5%	15%
Banten	1%	10%
DKI Jakarta	0,5%	10%
Jawa Timur	0,5%	15%
Kalimantan Tengah	0,5%	15%
Sumatra Utara	0,5%	15%
Sulawesi Selatan	0,5%	12,5%
Bangka Belitung	0,5%	10%
Maluku	1%	15%
NTB	0,5%	15%
NTT	0,5%	15%

Pemberlakuan tarif BBN-KB dan PKB diatur daerah masing-masing.

TERIMA KASIH